

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Baru dan/atau Perpanjangan Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput yang Wilayah Operasi Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	PERSYARATAN
1.	Melampirkan Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor yang dipergunakan sebagai sarana angkutan
2.	Melampirkan Fotocopy Buku Uji Kendaraan Bermotor yang masa berlaku ujinya masih hidup
3.	Melampirkan izin Usaha Angkutan sesuai domisili bagi permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum khususnya untuk pemohon izin baru
4.	melampirkan rekomendasi/pertimbangan pejabat terkait di kota asal dan kota tujuan trayek angkutan yang dimohon
5.	Melampirkan Kartu Pengawasan trayek yang lama
6.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan